



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulungagung ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia ;

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
9. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang bersangkutan di desanya ;
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah adalah keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

JENIS PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Besarnya penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasar kemampuan keuangan desa dengan berpedoman pada Upah Minimum Regional Kabupaten.
- (4) Perangkat Desa yang diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Desa di luar Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 3

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan lainnya yang bersifat tidak tetap.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Tunjangan Kesehatan ;
 - b. Tunjangan Kecelakaan ;
 - c. Tunjangan Kematian ;
 - d. Tunjangan Purna Bhakti.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasar kemampuan Keuangan Desa serta dituangkan dalam APB Desa.
 - (4) Perangkat Desa yang diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Desa di luar Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan kesehatan berupa biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan, pengobatan dan perawatan pada Rumah Sakit Umum milik Pemerintah.
- (3) Besarnya tunjangan kesehatan ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dituangkan dalam APB Desa.

Pasal 5

- (1) Tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan pada saat menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Apabila kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan kematian maka diberikan tunjangan kematian.
- (3) Besarnya tunjangan kecelakaan ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dituangkan dalam APB Desa.

Pasal 6

- (1) Tunjangan kematian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia pada saat masih dalam masa jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada keluarga yang berhak menerima.

BAB IV

HAK KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Sekretaris Desa yang diberhentikan karena berakhir masa tugasnya diberikan tunjangan purna bakti sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Perangkat Desa yang mempunyai masa tugas sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (3) Disamping tunjangan purna bakti sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan dari APBDes sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Sekretaris Desa apabila diberhentikan sementara tetap memperoleh hak sebelum adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

Tata cara pemberian penghasilan tetap dan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB V

HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 10

Penjabat Kepala Desa memperoleh penghasilan tetap sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di: TULUNGAGUNG


Pada tanggal: 24 Juli 2006



Diundangkan di Tulungagung

Pada tanggal 26 September 2006

SEKRETARIS DAERAH



Drs. EKO SOETANTO
Pembina Utama Muda
NIP 010 079 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2006 NOMOR 05 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam upaya meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan serta seiring dengan peningkatan dan perkembangan fungsi dan peranan pemerintah desa yang perlu diimbangi dengan adanya peningkatan penghasilan dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi masing-masing desa dalam rangka merangsang gairah dan prestasi kerja Kepala Desa dan perangkatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 14 : cukup jelas.